



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 28.2 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 18, pasal 20, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

8. Perencanaan...

8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
9. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai keadilan dan Kesetaraan Gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Analisis Gender adalah proses menganalisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan memperoleh manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat Analisis Gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS/Gender Action Budget yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
13. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/ lembaga di Daerah.
14. Tim Teknis adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk merencanakan PUG dan menganalisis anggaran PUG.

15. Tim Penggerak PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan PUG.
16. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di Perangkat Daerah masing-masing.
17. Data Terpilah adalah informasi awal sebagai pembuka wawasan dan juga sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat partisipasi Gender.
18. Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholder dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai keadilan dan Kesetaraan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif Gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring Evaluasi PUG secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender.
19. Gender Champion adalah penghargaan yang diberikan kepada tokoh perempuan dan laki-laki yang memberi inspirasi dalam peningkatan keadilan dan Kesetaraan Gender di Daerah.
20. Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah satuan wilayah setingkat Rukun Warga atau Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu, dan terdapat keterpaduan antar sektor dalam perwujudan keadilan dan Kesetaraan Gender di wilayah tersebut.
21. Problem Based Approach yang selanjutnya disebut PROBA adalah merupakan suatu teknik/cara Analisis Gender untuk mengetahui masalah kesenjangan Gender sekaligus menyusun kebijakan program dan kegiatan yang responsif Gender serta rancangan monitoring dan evaluasi.

22. Inovasi adalah proses menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk tujuan mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender.
23. Pelaporan PUG adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUG.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan PUG.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketrampilan kerja Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait dalam menyusun perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif Gender.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan PUG;
- b. PPRG;
- c. PUG; dan
- d. Pelaporan, pemantauan, dan Evaluasi PUG.

BAB IV...

BAB IV
RUANG PENGUATAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian keadilan dan Kesetaraan Gender.
- (2) Kelembagaan PUG di Daerah terdiri atas:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Penggerak PUG;
 - c. Tim Teknis PUG; dan
 - d. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 5

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kedudukan dan keanggotaan Pokja PUG sebagai berikut:
 - a. Wali Kota Surakarta sebagai penanggung jawab;
 - b. Wakil Wali Kota Surakarta sebagai pembina;
 - c. Sekretaris Daerah Kota Surakarta sebagai pengarah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Surakarta sebagai koodinator;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta sebagai ketua merangkap anggota;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - g. masing-masing...

- g. Masing-masing kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Pokja PUG mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
 - b. menyusun Rencana Kerja (*action plan*) dengan memperhatikan target dan pencapaian yang akan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) tahun;
 - c. mempromosikan, memfasilitasi, melaksanakan sosialisasi, dan advokasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. melakukan persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG yang terintegrasi dan saling bersinergi antar Perangkat Daerah/ Lembaga/Instansi lain;
 - e. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender; dan
 - f. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Anggota Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada ketua Pokja PUG.
- (2) Pelaporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit 7 (tujuh) prasyarat PUG.
- (3) Ketua Pokja PUG melaporkan hasil dari pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

Tata Kerja Pokja PUG adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pokja PUG mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG;

b. Sekretaris...

- b. Sekretaris Pokja PUG memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG dan melaksanakan operasional Pokja PUG; dan
- c. Anggota Pokja PUG:
 - 1. mengimplementasikan PUG sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan Evaluasi; dan
 - 2. membentuk *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Penggerak PUG

Pasal 8

- (1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Penggerak PUG beranggotakan Perangkat Daerah yang:
 - a. membidangi urusan penunjang perencanaan;
 - b. membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. membidangi urusan penunjang pengelolaan keuangan;
 - d. membidangi urusan penunjang pengawasan;
 - e. membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
 - f. membidangi urusan organisasi; dan
 - g. membidangi hukum.

(3) Tim Penggerak...

- (3) Tim Penggerak PUG mempunyai tugas:
- a. mengembangkan ide dan pemikiran tentang perspektif Gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya proses perencanaan kebijakan dan program serta isu Gender yang berkembang;
 - b. menyusun kebijakan, program, kegiatan Daerah dilakukan melalui Analisis Gender (PPRG, GAP, GBS/GAB);
 - c. menyusun kebijakan, program, kegiatan yang berperspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan dokumen PPRG yang dibuat oleh Perangkat Daerah;
 - e. memastikan PPRG dilaksanakan dengan baik dan benar;
 - f. melakukan monitoring pemanfaatan anggaran Perangkat Daerah dan memastikan anggaran yang diajukan responsif Gender;
 - g. melaksanakan tugas operasional dalam penguatan kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
 - h. menyediakan data Gender dan anak;
 - i. mengkoordinasikan forum data;
 - j. melakukan *maintenance* sistem data Gender dan anak;
 - k. mengidentifikasi indikator responsif Gender; dan
 - l. memberikan asistensi pada Perangkat Daerah saat penyusunan dokumen perencanaan responsif Gender terkait penyusunan indikator responsif Gender.
- (4) Tim Penggerak PUG berfungsi menganalisis terhadap anggaran daerah yang responsif Gender.

Bagian Keempat

Tim Teknis PUG

Pasal 9

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kedudukan dan Keanggotaan Tim Teknis PUG:
 - a. unsur yang menangani perencanaan Daerah;
 - b. unsur yang menangani PUG pada Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
 - c. unsur yang menangani Penunjang Pengelolaan Keuangan;
 - d. bagian yang menangani Administrasi Pembangunan Daerah;
 - e. bagian Organisasi; dan
 - f. inspektorat.
- (3) Tim Teknis PUG bertugas:
 - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap anggaran Daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif Gender; dan
 - g. menyiapkan bahan Pelaporan tentang perencanaan dan penganggaran responsif Gender pada Pokja PUG.
- (4) Tim teknis dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang melaksanakan tugas perencanaan dan memiliki pemahaman tentang analisis anggaran responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim teknis bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.

Bagian Kelima
Focal Point PUG

Pasal 10

- (1) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Susunan Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point PUG* mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada Perangkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif Gender pada Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.

(4) Pemilihan...

- (4) Pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG memperhatikan pemenuhan kemampuan dan pemahaman tentang PUG.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan PUG

Pasal 11

Penguatan kelembagaan PUG di Daerah dilaksanakan dengan:

- a. peningkatan kapasitas Pokja PUG;
- b. peningkatan kapasitas Tim Penggerak PUG;
- c. peningkatan kapasitas Tim Teknis PUG; dan
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kapasitas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. advokasi; dan/atau
 - d. koordinasi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelatihan PUG dalam pembangunan
 - b. pelatihan Analisis Gender;
 - c. pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif Gender;
 - d. pelatihan penyusunan sistem informasi dan data terpilah Gender; dan/atau
 - e. pelatihan lain yang relevan sesuai dengan perkembangan situasi.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. konsultasi kepada Pokja PUG yang berada di Provinsi dan tingkat nasional, dan/atau
 - b. konsultasi...

- b. konsultasi melalui rapat koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain yang memiliki karakteristik sama.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. advokasi kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan PUG dan PPRG;
 - b. advokasi penganggaran PUG;
 - c. advokasi penyusunan indikator kinerja organisasi responsif Gender; dan/atau
 - d. advokasi monitoring, Evaluasi dan pengawasan PUG.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan antara Pokja PUG Kota Surakarta dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah dan/atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam hal:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
 - b. mempromosikan, memfasilitasi, melaksanakan sosialisasi, dan advokasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melakukan persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan Evaluasi PUG yang terintegrasi dan saling bersinergi antar Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi lain; dan/atau
 - d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif Gender.

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas Tim Teknis dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. advokasi; dan/atau
 - d. koordinasi.

- (2) Tujuan peningkatan kapasitas Tim Penggerak dan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. peningkatan pengetahuan tentang PUG;
 - b. penguatan komitmen; dan
 - c. optimalisasi tugas dan kewenangan masing-masing anggota Tim Penggerak dan Tim Teknis PUG.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelatihan PPRG;
 - b. pelatihan Analisis Gender berupa *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan/atau PROBA serta GBS/GAB;
 - c. pelatihan integrasi Gender dalam dokumen kebijakan (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah);
 - d. pelatihan Pengawasan PUG;
 - e. pelatihan komunikasi dan advokasi PUG berupa *Policy Brief*, *Concept Note*, dan *Fact Sheet* terkait PUG; dan/atau
 - f. pelatihan lain yang relevan sesuai dengan perkembangan situasi.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. konsultasi kepada Pokja PUG terkait persoalan PUG;
 - b. meminta Pokja PUG sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan PUG; dan/atau
 - c. bersama Pokja PUG untuk menyelesaikan persoalan PUG.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. advokasi kebijakan/program/kegiatan PUG dan PPRG;
 - b. advokasi penganggaran PUG;
 - c. advokasi penyusunan indikator kinerja organisasi responsif Gender; dan/atau
 - d. advokasi monitoring, Evaluasi dan pengawasan PUG

- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan cara koordinasi dengan Pokja PUG dalam hal:
 - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap anggaran Daerah;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif Gender; dan/atau
 - g. menyiapkan bahan Pelaporan tentang perencanaan dan penganggaran responsif Gender pada Pokja PUG.
- (7) Koordinasi Tim Penggerak dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan Pokja PUG dalam hal:
 - a. penyusunan kebijakan, program, kegiatan daerah dilakukan melalui Analisis Gender (PPRG, GAP, GBS/GAB);
 - b. penyusunan kebijakan, program, kegiatan yang berperspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah;
 - c. pemeriksaan dokumen PPRG yang dibuat oleh Perangkat Daerah;
 - d. memastikan PPRG dilaksanakan dengan baik dan benar;
 - e. melakukan monitoring pemanfaatan anggaran Perangkat Daerah dan memastikan anggaran yang diajukan responsif Gender;
 - f. melaksanakan tugas operasional dalam penguatan kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
 - g. menyediakan data Gender dan anak;
 - h. mengkoordinasikan forum data;
 - i. melakukan *maintenance* sistem data Gender dan anak;
 - j. mengidentifikasi...

- j. mengidentifikasi indikator responsif Gender; dan/atau
- k. memberikan asistensi pada Perangkat Daerah saat penyusunan dokumen perencanaan responsif Gender terkait penyusunan indikator responsif Gender.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. advokasi; dan/atau
 - d. koordinasi.
- (2) Tujuan peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan pengetahuan tentang PUG;
 - b. penguatan komitmen;
 - c. optimalisasi tugas dan kewenangan masing-masing anggota;
 - d. peningkatan kemampuan analisis data terkait PUG guna menyusun rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender; dan/atau
 - e. peningkatan kemampuan komunikasi, advokasi, dan koordinasi PUG.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelatihan PPRG;
 - b. pelatihan Analisis Gender berupa *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan atau ProBa serta GBS/GAB;
 - c. pelatihan penyusunan sistem informasi dan data terpilah Gender; dan
 - d. pelatihan komunikasi dan advokasi PUG berupa *Policy Brief*, *Concept Note*, dan *Fact Sheet* terkait PUG.

(4) Konsultasi...

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Tim Penggerak dan Tim Teknis PUG mencakup:
 - a. konsultasi kepada Pokja PUG terkait persoalan PUG;
 - b. meminta Pokja PUG sebagai mediator dalam menyelesaikan dalam persoalan PUG; dan/atau
 - c. bersama-sama dengan Pokja PUG untuk menyelesaikan persoalan PUG.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. advokasi kebijakan/program/kegiatan PUG dan PPRG;
 - b. advokasi perencanaan dan penganggaran PUG; dan/atau
 - c. advokasi instrument data terpilah menurut jenis kelamin.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dalam hal:
 - a. mempromosikan PUG pada Perangkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif Gender pada Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah; dan/atau
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan perencanaan dan penganggaran dengan pengintegrasian PUG.
- (2) Pengintegrasian PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PPRG.

Pasal 16

- (1) Prinsip PPRG:
 - a. PPRG bukan proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan
 - c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan Analisis Gender.
- (2) Tujuan PPRG:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. membantu mengurangi kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan...

- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, usia, ras, suku, dan lokasi dapat mengakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran; dan
 - f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok social berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.
- (3) Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah:
- a. perencanaan Responsif Gender menggunakan pendekatan Analisis Gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
 - b. penganggaran Responsif Gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses penentuan alokasi sumber daya yang proporsional atau berkeadilan; dan
 - c. penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam struktur penganggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mempertimbangkan perspektif Gender dalam penentuan sasaran dan target kegiatannya.
- (4) Sasaran kebijakan PPRG adalah:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. setiap pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

Pasal 17

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran...

- c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja utama Daerah dan Perangkat Daerah serta mengacu pada standar satuan harga dan Evaluasi.

Pasal 18

Setiap Perangkat Daerah melaksanakan PPRG menggunakan alat Analisis Gender seperti alat analisis GAP atau PROBA pada perencanaan dan GBS/GAB pada penganggaran.

Bagian Kedua

Perencanaan PUG

Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan responsif Gender dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- d. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 20

Penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan responsif Gender dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

BAB VI
PELAKSANAAN PUG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PUG di Daerah berpedoman pada RAD PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. data terpilah dan sistem informasi;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Komitmen

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk produk hukum, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif Gender.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 24

Rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja responsif Gender;

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kelembagaan PUG;
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki program kerja tahunan.

Bagian Kelima
Sumber Daya

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan di Daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaa, pengetahuan, responsivitas, dan ketrampilan Analisis Gender.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, responsivitas dan ketrampilan Analisis Gender maka Perangkat Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan Analisis Gender.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun ahli Gender, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terkait isu Gender.

Bagian Keenam

Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data pilah Gender dan insiden khusus.
- (2) Data Gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated*) dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif serta insiden khusus.
- (3) Data terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan, infrastruktur, dan kekerasan.

Pasal 28

Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:

- a. kondisi dan situasi laki-laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan;
- b. perbedaan dari nilai-nilai, peran, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan menurut potensi yang dimiliki; dan

c. alat analisis...

- c. alat Analisis Gender digunakan untuk mengetahui isu Gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender.

Pasal 29

Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah Gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Bagian Ketujuh Alat Analisis Gender

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender maka dilakukan Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan Evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender GAP, GBS/GAB, PROBA dan/atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 31

Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 32...

Pasal 32

Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 33

- (1) Hasil Analisis Gender dituangkan dalam penyusunan GBS/GAB.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS/GAB menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/ DPA Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan

Partisipasi Masyarakat

Pasal 34

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha, dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 35

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender.
- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan Gender;
- c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan;
- d. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik; dan

melaporkan...

- e. melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surakarta, Polresta Surakarta, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani kekerasan jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.

BAB VII

KEMITRAAN DAN JEJARING

Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah berwenang melakukan Kemitraan dan Jejaring untuk membantu dan mendukung upaya percepatan pencapaian keadilan dan Kesetaraan Gender.
- (2) Kemitraan dan Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 37

- (1) Setiap kelurahan membentuk dan mengembangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Pembentukan dan pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dari berbagai sektor terkait di tingkat kelurahan, sehingga terwujud keadilan dan Kesetaraan Gender.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Penetapan wilayah kelurahan ramah perempuan dan peduli anak dilakukan berdasar hasil pengkajian kelayakan menggunakan indikator Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan wilayah kelurahan ramah perempuan dan peduli anak diputuskan melalui Rapat Tim Koordinasi Pengembangan Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.
- (3) Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Pembangunan komitmen *stakeholder* dalam pengembangan Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak bertujuan agar *stakeholder* terkait dapat mendukung seluruh tahapan kegiatan dari mulai proses pembentukan, operasionalisasi kegiatan, hingga Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Sasaran pembangunan komitmen pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. camat;
 - c. lurah;
 - d. lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh agama; dan
 - g. tokoh/kader yang peduli terkait isu perempuan, Gender dan anak.
- (3) Indikator Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, terdiri atas:
 - a. pengorganisasian perempuan dan anak agar dapat memberikan peran dalam pembangunan kelurahan;
 - b. penyusunan data terpilah;
 - c. peraturan...

- c. peraturan kelurahan dan kebijakan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak;
 - d. adanya pembiayaan dari keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset kelurahan untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kelurahan;
 - e. semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik berbasis hak anak;
 - f. tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - g. tidak ada pekerja anak; dan
 - h. tidak ada anak yang menikah dibawah usia 18 tahun/perkawinan usia anak.
- (4) Pembangunan komitmen *stakeholder* dalam pengembangan Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.

BAB IX

GENDER CHAMPION

Pasal 40

- (1) *Gender Champion* dilaksanakan dengan pemberian penghargaan kepada individu, kelompok masyarakat, atau pelaku usaha yang peduli akan perkembangan dan kemajuan PUG serta berkontribusi untuk pencapaian keadilan dan Kesetaraan Gender di Daerah.
- (2) *Gender Champion* dilaksanakan setiap satu tahun satu kali.

Pasal 41

- (1) Penilaian *Gender Champion* dilakukan oleh tim seleksi

(2) Tim seleksi...

- (2) Tim seleksi paling sedikit berasal dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dan aktivis pemberdayaan perempuan.
- (3) Kriteria penerima penghargaan *Gender Champion* antara lain:
 - a. berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam kasus pidana/perdata dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, pemenuhan syarat ini dielaborasi pada saat melakukan wawancara;
 - b. memiliki pengabdian, prestasi, dan Inovasi dalam peningkatan keadilan dan Kesetaraan Gender, dan atau perlindungan perempuan di Kota Surakarta paling sedikit selama 5 (lima) tahun;
 - c. mampu menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan keadilan dan Kesetaraan Gender, dan atau perlindungan perempuan secara jelas dan komunikatif, serta memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan; dan
 - d. belum pernah terpilih sebagai penerima penghargaan *Gender Champion*.
- (4) Komponen penilaian yang digunakan dalam pemilihan *Gender Champion* sebagai berikut:
 - a. kemampuan dalam memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan;
 - b. konsistensi pengabdian dalam peningkatan Kesetaraan dan keadilan Gender, dan/atau perlindungan perempuan;
 - c. prestasi dalam peningkatan Kesetaraan dan keadilan Gender, dan/atau perlindungan perempuan;
 - d. kemampuan menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan Kesetaraan dan keadilan Gender, dan/atau perlindungan perempuan; dan
 - e. Inovasi dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender, dan/atau perlindungan perempuan.

BAB X
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 42

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG secara berkala kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap tahun anggaran.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 43

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 menjadi bahan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang antar susunan pemerintah.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan Evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, Lembaga yang memiliki kepedulian terhadap isu Gender, perempuan, dan anak atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil Evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun mendatang.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang kelompok, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, Perangkat Daerah, dan media yang berperan aktif dalam PUG berkesempatan mendapatkan penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 20B Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 1 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI MURTONO